Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

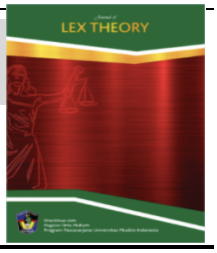

Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *(Justice Collaborator)* Dalam Proses Persidangan Di Indonesia

Nur Rahmayana Syam[1], Lauddin Marsuni[2] & Nasrullah Arsyad[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *nurrahmayana.syam@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum kesaksian Justice Collaborator dalam proses persidangan dan perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan Justice Collaborator (2) Perlindungan hukum terhadap justice collaborator, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Kata Kunci: *Saksi Pelaku; Justice Collaborator; Proses Persidangan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal position of Justice Collaborator's testimony in the trial process and the legal protection of Justice Collaborator in the trial process. This research uses primary and secondary data that is obtained and collected, then analyzed qualitatively which is then discussed descriptively by outlining the problems and solutions related to this research. The results of this research show that: (1) The legal position of justice collaborators at trials has not been regulated clearly and in detail. And there are still differences in perspective between law enforcers in determining Justice Collaborators (2) Legal protection for justice collaborators cannot be prosecuted legally, either criminally or civilly for testimony and/or reports that they will, are giving, or have given, except for testimony or the report was not provided in good faith.

Keywords*: Perpetrator Witness; Justice Collaborator; Court process*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) (Rais, 2022). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) (UUD NRI Tahun 1945), menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip demikian bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-undangan (Waliden, Maulida & Rachmatulloh, 2022). Yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera melalui penegakan supremasi hukum yang tegas tanpa pandang bulu (Hayat, 2015).

Sebagai negara hukum, proses peradilan mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang berbentuk kongkrit (Farahwati, 2019). Dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau individual maupun dalam hubungan kelompok sosial masyarakat (Faizal, 2012). Penyelengaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-proses hukum itu (Muhammad, 2014).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum (Muhammad, 2015). Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum (Siku, 2018). Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Pada dasarnya, pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang saksi alami dengan sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan melihat pentingnya keterangan saksi, diatur juga dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 8 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan "

Mengingat begitu berharganya keberadaan saksi, maka lahirnya istilah *Justice Collaborator* yang kehadirannya sangat dibutuhkan tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum (Yahman, 2024). Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan (Samendawai, 2016), Penetapan status *Justice Collaborator* dalam perspektif Hak Asasi Manusia bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum, itupun tidak bisa diberikan secara serta-merta, tetapi harus memenuhi persyaratan.

Perlindungan hukum dalam hal terdapat kesaksian yang sangat bernilai atau penting, untuk terungkapnya sebuah kasus, sementara kesaksian ini dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan sebagai saksi pada kasus lain, atau sebaliknya saksi penting pada suatu kasus adalah sebagai tersangka/terdakwa (Amrullah, 2014).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hendak memberi jaminan hukum bagi seorang saksi, korban, dan pelapor yaitu bahwa saksi tidak dapat dituntut atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya (Fahrul, Nawi & Badaru, 2022). Jaminan hukum diberikan pula bagi saksi yang sekaligus berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, yaitu bahwa kesaksian yang diberikan dalam kapasitasnya sebagai saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya pada perkara dimana kapasitasnya sebagai terdakwa, apabila terdakwa ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (Laia, 2022). Terkait untuk memformulasikan kebijakan perlindungan korban, maka tidak lepas dari kebijakan pemidanaan dalam menetapkan suatu sanksi pidana yang paling tepat agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect* (efek jera) (Soponyono, 2012).

Mahkamah Agung melalui Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dengan adanya aturan hukum positif yang telah memberikan posisi khusus terhadap saksi pelaku, pelapor atau pun seorang *justice collaborator* akan mampu memberikan sanksi hukum yang adil terhadapnya. Hal ini disebabkan bahwa dengan jasa dan keterangan yang diberikan akan dapat memberikan tambahan fakta hukum dalam persidangan dalam pengungkapan kasus (Badaru & Baharuddin, 2020).

Secara substansial bahwa alasan penting adanya perlindungan saksi dan korban,

dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana ialah mengoptimalkan peranan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian dalam sistem peradilan pidana, tanpa adanya rasa ketakutan, dari ancaman terhadap memberikan kesaksian di depan penegak hukum tersebut. Terhadap peristiwa pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, diantaranya tindak pidana korupsi, *money laudry*, tindak pidana narotika, terorisme, mafiamafia hukum, atau mafia peradilan (Kuba, 2022). Salah satu faktor yang sulit untuk kepentingan sistem peradilan adalah masalah pembuktiannya. Perlu diketahui bahwa, pelaku *justice collaborator* memang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi mereka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana kecuali dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun, menurut Pasal 10 UU LPSK, hakim dapat mempertimbangkan kesaksian pelaku justice collaborator untuk mengurangi hukuman mereka (Amin, 2020). Seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang begitu sangat rumit dimana banyak sekali oknum-oknum yang terlibat. Adanya perusakan CCTV dan penghilangan barang bukti tetapi dengan adanya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *justice collaborator* maka kasus ini dapat mencapai titik terang. Kehadiran Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang bekerja sama dengan penegak hukum, sangat membantu hakim dalam mengungkap kasus dan juga menemukan pelaku utama dan pelaku-pelaku lainnya dalam kasus ini. Karena pertimbangan itulah maka Richard Eliezer dijatuhi hukuman yang jauh lebih ringan dari pada tuntutan yang dihadapinya. Terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diterima oleh *Justice Collaborator* baik itu dari segi pemenuhan hak-haknya maupun perlindungan hukumnya, serta lemahnya aturan hukum yang mengatur secara spesifikasi atau secara khusus mengenai Justice Collaborator seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menuliskan istilah "saksi pelaku" dalam penerapan *Justice Collaborator* hanya mengenal saksi Korban yang meringankan terdakwa, saksi yang memberatkan terdakwa dan saksi untuk mendengar dari orang lain. Sehingga dapat menjadi faktor penghambat untuk memberikan kepastian hukum terhadap *Justice Collaborator* itu sendiri. Di dalam revisi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 juga tidak memasukan mengenai persyaratan *Justice Collaborator* sehingga rumusan syarat ini harus dicari di luar Undang-undang seperti SEMA.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, yaitu mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk. Tipe penelitian tersebut akan diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian tentang kedudukan *justice collaborator* ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kesaksian *Justice Collaborator* dalam Proses Persidangan

Pengaturan *Justice Colllaborator* sendiri dalam perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci. Namun, *Justice Collaborator* di Indonesia

kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebihbesar. Beberapa ketentuan mengenai *Justice Collaborator* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana yakni:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*), yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.
3. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan rekan keadilan yang bekerjasama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
5. Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH- 11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keseluruhan pengaturan mengenai *Justice Colllaborator* hanya UU No.31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai *Justice Colllaborator* dan perlindungannya. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi PelaporTindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama*(Justice Collaborators)* didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ditentukan tata cara atau pedoman terhadap Hakim dalam menentukan sanksi untuk *Justice Collaborator* dalam persidangan dengan memperhatikan berbagai ketentuan, diantaranya adalah :

(1) Orang yang bersangkutan, salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
(2) Dalam tuntutannya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah menjelaskan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan keterangan serta telah memberikan berbagai bukti yang dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara signifikan. Atas dasar ketentuan itu, maka diajukan permohonan penjatuhan pidanapercobaan bersyarat atau pidana penjarapaling ringan denganmempertimbangkan keadilan didalamkehidupan bermasyarakat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada persidangan.

Memperhatikan ketentuandidalam SEMA, *Justice Collaborator* mempunyai peran yang paling berpengaruh pada pengungkapan sebuah permasalahan hukum yang berbelit-belit dan *Justice Collaborator* bisa menunjukan sejumlah bukti yang dimaksudkanuntuk membongkar dalang atau pemeran utama yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa lain didalam kasus tindak pidana pada persidangan.

Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana, nilai kejujuran dari seorang *Justice Collaborator* sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang

Justice Collaborator mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan rekan-rekannya, walaupun kerap pada suatu kasus *Justice Collaborator* menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, dan agar tidak mengeret orang di atasnya[1]. Kemunculan *Justice Collaborator* di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakanhukum di Indonesia yang sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap *Justice Collaborator* serta *Whistleblower* ketika membantu saat pemecahan kasus tindak pidana di Indonesia.

Justice Collaborator sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi keterangan maupun penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman atau sanksi pidana yang hendak dijatuhkan oleh Hakim. Orang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mempunyai peran sebagaipemberi informasi utama atau kunci yang diantaranya:

1) Dalam rangka membongkar sebuah tindak pidana atau akan terjadinya suatu perbuatan pidana, sehinggapengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dicapai oleh Negara;
2) Menginformasikan kepada aparat penegak hukum suatu fakta yang benar- benar terjadi dalam sebuah perkara pidana; dan
3) Didalam proses pengadilan, mampumenjadi saksi dan memberikan kesaksian secara bertanggung jawab.

Bilamana *Justice Collaborator* mengungkapkan suatu kebohongan didalam kesaksiannya, tentu hak dirinya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama akan dicabut serta dapat dituntut telah membeberkan keterangan palsu.

Seorang *Justice Collaborator* yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus. Dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil[2]. Maka kedudukan *Justice Collaborator* dalam memberikan keterangan menjadi alat buktiprinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHAP. Demikian peran *Justice Collaborator* bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksil lain tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya.

Dengan keterangan dari *Justice Collaborator* didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini JC memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual. *Justice Collaborator* dalam perkembangannya harus

---

[1] Ali Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

[2] Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PeninjauanKembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

mendapatkan perhatiankhusus mengingat jasa yang diberikannya sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang sulit dicari pembuktiannya. Peran kunci yang dimiliki seorang *Justice Collaborator* diantaranya untuk mengungkap tindak pidana yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sehingga aset negara tetap aman, memberikan informasi penting kepada para penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.[3]

Dilihat dari hal-hal tersebut maka jelas akan semakin menguatkan bahwa *Justice Collaborato*i memiliki peran yang sentral dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidana. Di era saat ini, untuk mempermudah dan mempercepat pengungkapan fakta tindak kejahatan. Meskipun norma *Justice Collaborator* telah diatur namun masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaanya. masih kerap memiliki perbedaan pandangan antara hakim, penyidik, penuntut umum, dan LPSK dalam mengabulkan status JC kepada terdakwa.

Salah satu contoh perbedaan pandangan antar penegak hukum ini adalah pemahaman soal "Pelaku Utama", contohnya Richard Eliezer yang dituntut lebih tinggi (12 Tahun Penjara) dari Terdakwa lain Ricky Rizal (8 Tahun Penjara), Kuat Maruf (8 Tahun Penjara) dan Putri Chandrawati (8 tahun Penjara) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Richard Eliezer bukanlah *Justice Collaborator.* Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengungkapkan, Richard Eliezer dinilai sebagai eksekutor atau pelaku utama pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat. Richard Eliezer bukanlah orang pertama yang menguak fakta hukum. "Deliktum yang dilakukan oleh Richard Eliezer sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum," [4]. Dia menegaskan, pihak yang pertama kali mengungkap kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua adalah keluarga. Itu yang menjadi dasar kenapa Jaksa menilai Richard Eliezer bukanlah JC. Sehingga, Jaksa menilai peran Richard Eliezer dalam pembunuhan berencana ini tak bisa dipertimbangkan sebagai JC. Berbeda dengan Majelis Hakim yang menerima status Richard Eliezer sebagai JC (bukan pelaku utama dalam kasus tersebut) dan memberi Vonis yang jauh dari tuntutan Jaksa yakni 1 tahun 6 bulan penjara.

Mengingat pentingnya peran seorang saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu perkara, perbedaan pemahaman yang dapat berujung pada kerugian dan bahkan ketidakadilan bagi *Justice Collaborator*, harus segera diatasi. Pembiaran atas perbedaan tersebut dapat mengakibatkan keengganan saksi pelaku untuk bekerja sama membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan.

PIhak-pihak terkait harus kembali duduk bersama. Kekuatan yang dimiliki oleh *Justice Collaborator* adalah kualitas dan signifikansi informasi yang diketahuinya terkait tindak pidana tertentu, yang kerap pula dibayangi dengan ancaman atas keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya.Oleh karenanya, seluruh institusi penegak hukum, serta Mahkamah Agung dan LPSK perlu membangun konsensus bersama lagi terkait status JC dan definisi "Pelaku Utama". Konsensus tersebut dapat dituangkan

---

[3] Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "*Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hlm. 328.

[4] Ketut dalam konverensi pers di Gedung Kejagung, dikutip dari DetikNews. 25 Februari 2024

dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar lembaga, maupun kembali mendorong perbaikan atau revisi dari UU 31/2014 yang dapat mengakomodasi perkembangan lainnya terkait perlindungan, saksi, *Whistleblower,* maupun *Justice Collaborator*, yang akan berkontribusi pada pengungkapan kejahatan terorganisir.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Proses Persidangan

Dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:

a. Perlindungan fisik dan psikis;
b. Perlindungan hukum;
c. Penanganan secara khusus; dan
d. Penghargaan.

Yang akan Penulis bahas ialah mengenai Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjadi suatu perhatian bagi penegak hukum. Sehingga untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* di Indonesia, maka dapat dikaji beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, diantaranya dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang - Undang ini tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) :

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut baik melalui jalur pidana maupun perdata atas keaksian yang akan, sedang atau telah diberikan olehnya. Kecuali apabila kesaksian tersebut diberikan dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah apabila kesaksian nya tersebut penuh dengan kebohongan, pemufakatan jahat dan juga kemunafikan. Serta apabila adanya tuntutan hukum bagi saksi pelaku yang akan, sedang, atau telah diberikan maka tuntutan hukum tersebut wajib untuk ditunda terlebih dahulu sampai dengan tindak pidana yang diberikan keterangan olehnya diputus oleh pengadilan.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam

UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi pasal 37 ayat (2) dan ayat (3):

1. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.
2. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(Whistleblower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *(Justice Collaborator)* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Di dalam SEMA ini tidak mengatur bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Namun SEMA ini menegaskan apabila saksi pelaku tersebut telah bekerjasama dengan aparatpenegak hukum dengan telah memberikan keterangan beserta dengan alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menemukan titik terang suatu kasus, dalam hal ini majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan daripada terdakwa lainnya. Keberlakuan SEMA ini hanya mengikat lingkup Mahkamah Agung, yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim. Padahal seharusnya perlindungan terhadap Justice Collaborator melibatkan seluruh instansi penegak hukum yang terlibat didalamnya.

Peran Richard Eliezer dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai *Justice Collaborator* dianalisis sebagai berikut:

a. Pelaku Tindak Pidana Tertentu

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator*, bahwa adanya syarat sebagai *Justice collaborator* adalah Pelaku tindak pidana tertentu, Hakim menimbang Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) tidak semata-mata didasarkan pada ," tindak pidana tertentu "'sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada ," tindak pidana dalam kasus tertentu ", sebagaimana ditentukan UU No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 tahun 2006. adanya pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk ," tindak pidana dalam kasus tertentu," antara lain ,"… tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya

b. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator*, bahwa adanya syarat sebagai *Justice collaborator* adalah pengakuan. Dalam kasus ini Richard Eliezer tidak mengakui perbutannya sejak saat pertama kali tertangkap, Namun pada akhirnya ia dengan berani mengungkapkan semuanya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan pada tanggal 6 Agustus 2022. Richard menjelaskan dirinya berbohong selama satu bulan mulai dari awal skenario baku tembak dengan Brigadir Yosua hingga memberikan keterangan yang menyebut Ferdy Sambo yang melepas semua tembakan ke Yosua.

c. Bukan pelaku utama

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dalam peraturan bersama, syarat memberikan *Justice collaborator* adalah bahwa pelaku bukan sebagai pelaku utama. Richard Eliezer bukanlah pelaku utama, meskipun telah menembak korban Yoshua Hutabarat termasuk Pelaku, tapi bukan Pelaku Utama. Richar Eliezer hanyalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger)*

d. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur syarat tertentu bagi saksi Justice collaborator adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa "kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan". Begitu pula menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *Justice collaborator* dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *Justice collaborator* ada jika pelaku dalam hal memberikan surat keterangan yang berlaku di persidangan. Richard Eliezer memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Yoshua Hutabarat.

e. Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar. Richard Eliezer telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua Hutabarat, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aquo terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisii dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

f. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* perlu dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai *Justice Collaborator.* Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam tuntutannya, namun Hakim menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus*

Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , *Farida Law Office*, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadiilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya, sehingga hakim mencatat hal ini sebagai pertimbangan.

Berdasarkan syarat *Justice Collaborator* dari beberapa peraturan maka Hakim secara substansial telah mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* hal ini karena berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006.

Jika melihat dari putusan yang diterima Richard Eliezer yakni menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jika merujuk pada perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* yang ada pada UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) telah terpenuhi karena kesaksian terdakwa telah menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana yang ia terima. Selanjutnya perlindungan hukum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada pasal 6 ayat 4 huruf a telah terpenuhi yakni berupa keringanan tuntutan hukum yang telah diperoleh oleh terdakwa. Kemudian perlindungan hukum dalam SEMA 04 Tahun 2011 yang dimana meminta untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dalam kasus ini tidak terpenuhi namun telah dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari pelaku lainnya.

Jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum maka putusan yang diterima oleh terdakwa ini menurut analisis penulis telah terpenuhi karena hakim telah mempertimbangkan kesaksiannya sebagai *Justice Collaborator* dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari pelaku lainnya, ini sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator* namun jika dikaji dari keadilan yang diinginkan terdakwa pastilah terdakwa ingin bebas dari pidana penjara yang tentunya hal ini tidak bisa karena hakim dalam memutus perkara bukan hanya mempertimbangkan keadilan prosedural yang ada dalam peraturan namun juga mempertimbangkan dan menggali keadilan substansial yang ada dan disini keadilan substansial didapat dari keadilan yang terungkap dalam persidangan seperti seberapa besar kasusnya dan bagaimana terdakwanya.

KESIMPULAN

1. *Justice Collaborator* mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan.

Meski begitu, Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Pengaturan terhadap *justice* collaborator secara implisit hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), juga masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan *Justice Collaborator.*

2. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Hukuman percobaan/peringanan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah perisitiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang.

SARAN

1. Pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan terhadap *Justice Collaborator* menjadi solusiutama terkait permasalahan terhadap kedudukan *Justice Collaborator* di Indonesia saat ini. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* seharusnya dimasukkan dalam revisi KUHAP, karena KUHAP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam Indonesia. Seluruh instansi penegak hukum, serta Mahkamah Agung dan LPSK perlu membangun konsensus bersama terkait status JC dan definisi "Pelaku Utama"
2. Mengenai pelaksanaan perlidungan hukum perlu mempertegas lagi perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collabolator* karena peran justice collabolator sangat signifikan dalam membongkar kejahatan tindak pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.

Amrullah, A. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *2*(2), 83-104.

Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(2), 183-194.

Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 726-742.

Faizal, L. (2012). Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Persfektif Pembangunan Hukum Nasional. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1).

Farahwati, F. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *4*(1), 57-76.

Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *2*(2).

Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, *22*(1), 89-100.

Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 24-39.

Muhammad, R. (2014). Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *21*(3), 426-443.

Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *22*(2), 203-222.

Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11-31.

Semendawai, A. H. (2016). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *3*(3), 468-490.

Siku, A. S. (2018). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Proses Peradilan Pidana. *Pleno Jure*, *7*(1), 47-55.

Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban. *Masalah-Masalah Hukum*, *41*(1), 29-41.

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 123-142.

Yahman, S. H. (2024). *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakad Media Publishing.